

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data ke tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah ke mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, ke memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia<sup>1</sup>, dan dalam hal ini adalah Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Metode penelitian yang dapat dipergunakan ke memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Sugiyono pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan".<sup>2</sup>

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer<sup>3</sup>. Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>1</sup> Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfa Beta, Bandung, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ibid. Sugiyono, 2018. hlm. 11

<sup>3</sup> Ibid. Sugiyono, 2018. hlm. 12

yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satpol PP
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Latihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna ke memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012).

### **C. Penentuan Narasumber**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP. Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perpres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291). Demikian juga dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Kota Metro terbentuk menjadi Pemerintah Kota Metro pada tanggal 27 April Tahun 1999. Wilayah Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km<sup>2</sup>, terdiri dari berapa hektar yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan dalam perangkat kerja PEMDA Kota Metro. Kelengkapan dibidang ketertiban yakni Pol PP di Kota Metro.

Penelitian ini dilakukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro : 1 orang
2. Polisi Pamong Praja Kota Metro : 2 orang
3. Akademisi : 1 orang (+)
- Jumlah : 4 orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis memakai langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan ke memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha ke memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini memakai analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan memakai bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus ke kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.